



NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN

**PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PEMERINTAH DAERAH KOTA TARAKAN**



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN**

**Jl. JENDERAL SUDIRMAN RT. 03 NO. 03 KELURAHAN KARANG ANYAR KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Peraturan ini diharapkan menjadi pedoman yang jelas dan terarah dalam pengelolaan dana bergulir, guna mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Kami berharap rancangan peraturan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi langkah strategis dalam membangun perekonomian daerah yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Semoga rancangan ini dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kota Tarakan.



**Plt. Kepala Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan
Kota Tarakan,**

Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197208222010011001

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan, pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu program strategis yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Dana bergulir ini ditujukan untuk mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah. Sebelumnya, Pokja Dana Bergulir Ekonomi Kerakyatan (DBEK) bertindak sebagai penyalur dana. Namun, seiring evaluasi yang dilakukan, diperlukan mekanisme yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, peran penyalur kini dialihkan kepada bank pelaksana yang bertindak sebagai *executing*. Pokja DBEK tetap memegang peran penting sebagai pihak yang melakukan monitoring dan pengawasan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bergulir.

B. Identifikasi Masalah

Pengelolaan dana bergulir sebelumnya menemui kendala terkait efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyaluran. Hal ini mendorong perlunya mekanisme baru dengan melibatkan bank pelaksana sebagai *executing* yang memiliki kapasitas lebih baik dalam pengelolaan dana, sementara Pokja DBEK fokus pada fungsi monitoring dan pengawasan agar pemanfaatan dana bergulir lebih terukur dan tepat sasaran.

C. Tujuan Penyusunan

1. Memastikan pemanfaatan dana bergulir secara efektif dan tepat sasaran.
2. Mendukung pengembangan koperasi dan UKM di Kota Tarakan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025- 2045;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

II. POKOK PIKIRAN

1. Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan dana bergulir, mulai dari pengajuan hingga pelaporan.
2. Prosedur yang diatur meliputi kriteria penerima, mekanisme pengajuan, sistem penyaluran, serta pengawasan dan evaluasi.
3. Ditetapkan mekanisme sanksi bagi pihak-pihak yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

III. MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Peraturan Wali Kota ini adalah Koperasi dan UKM yang memenuhi syarat sebagai penerima manfaat dana bergulir. Jangkauan pengaturannya meliputi seluruh proses, mulai dari pengajuan hingga evaluasi.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi mencakup:

1. Pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan.
 2. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat.
 3. Mekanisme penyaluran dana.
 4. Pengawasan dan evaluasi program.
-

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan pengelolaan dana bergulir ekonomi kerakyatan dapat dilaksanakan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan koperasi, UKM, dan perekonomian masyarakat Kota Tarakan.

B. Saran

Agar Peraturan Wali Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik, diperlukan komitmen dari seluruh pihak terkait, serta dukungan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan dana bergulir ini.

Plt.Kepala Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan
Kota Tarakan,



Hasman Parigi, S.E., M.M
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 197208222010011001